

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penyajian dan analisis data diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini :

1. Di Propinsi Sulawesi Selatan terdapat ke 5 jenis sengketa yaitu :
 - a. Sengketa Penyerobotan tanah/batas.
 - b. Sengketa Kepemilikan.
 - c. Sengketa Warisan.
 - d. Sengketa Ganti Rugi Tanah.
 - e. Penerbitan Sertipikat Ganda/Asli Tapi Palsu.

Penyebaran jenis sengketa yang terjadi di 23 kabupaten/ kotamadya adalah jenis sengketa kepemilikan tanah dan sengketa warisan sedangkan yang tidak terjadi di 23 kabupaten/ kotamadya adalah jenis sengketa penyerobotan tanah/batas, sengketa ganti rugi, sengketa penerbitan sertipikat ganda/ asli tapi palsu.

Jumlah sengketa tanah yang paling banyak adalah sengketa kepemilikan sebanyak 881 atau 39,6 %. Jumlah sengketa tanah yang paling sedikit adalah sengketa warisan sebanyak 216 atau 9,71 % .

2. Penyebab jenis sengketa tanah di Propinsi Sulawesi Selatan adalah kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lalu, pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, ketidakseimbangan antara ketersediaan tanah dengan kebutuhan tanah, harga tanah yang terus meningkat.

Dari kelima jenis sengketa tanah, penyebab sengketa tanah yang paling dominan adalah kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lalu. Hanya jenis sengketa ganti rugi yang tidak disebabkan oleh kurang tertibnya administrasi pertanahan.

3. Cara penyelesaian sengketa tanah di Propinsi Sulawesi Selatan dilakukan melalui :
 - a. Di luar lembaga peradilan, dengan cara musyawarah;
 - b. Melalui lembaga peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara;

Sengketa pertanahan yang sudah diselesaikan di Peradilan Umum pada tingkat pertama sebanyak 37 sengketa atau 45,2%, pada tingkat banding sebanyak 41 sengketa atau 50%, pada tingkat kasasi sebanyak 4 atau 4,88% dari jumlah keseluruhan sebesar 82. Tingkat Penyelesaian sengketa tanah pada Pengadilan Tata Usaha Negara jumlah perkara seluruhnya sebanyak 181, tingkat pertama sebanyak 95 perkara atau sebanyak 52,5 %, tingkat banding sebanyak 84 atau 46,4 %, sedangkan tingkat kasasi sebanyak 2 atau 1,1 %.

B. Saran

1. Penertiban administrasi pertanahan lebih ditingkatkan dari tingkat desa, kecamatan dan di kantor pertanahan yang tertib, teratur dan akurat sebagai landasan pelayanan pertanahan sehingga dapat dicegah seminimal mungkin terjadinya sengketa.

2. Perlunya penyuluhan hukum mengenai pertanahan, mengingat masih banyak warga masyarakat yang belum/kurang mengetahui hukum pertanahan.
3. Inventarisasi sengketa-sengketa tanah belum dimonitor secara tetap di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga perlu peningkatan kinerja untuk menanggulangi sengketa-sengketa tanah.
4. Perlu adanya aturan atau perundang-undangan tentang tata cara penyelesaian sengketa tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Nawawi, Hadari, 1983, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajahmada University Press.
- Harsono, Sony, 1995, *Pokok-Pokok Kebijakan Pertanahan di Indonesia*, Jakarta, BPN -Proyek P3HT.
- Juliantara, Dadang, 1994, *Sengketa Agraria, Modal dan Transformasi*, Yogyakarta, Forum LSM-LPSM DIY.
- Murad, Rusmadi, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung, Alumni.
- Nasution, Lutfi, 1991 *Beberapa Masalah Pertanahan Nasional dan Alternatif Kebijakan untuk Menanggulangi dalam Analisis CSIS*, Jakarta, CSIS.
- Silalahi, S.B. 1995, *Inventarisasi dan Evaluasi Kasus-Kasus Masalah Tanah di Propinsi Sulawesi Utara*, Manado, Laporan.
- STPN, 1996, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta, STPN.
- Sumardjono , Maria S.W, 1982 *Tinjauan Kasus Beberapa Masalah Tanah Yogyakarta*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UGM.
- Susyanto 1996, *Studi Tentang Sengketa pertanahan di DKI Jakarta*, Yogyakarta, Skripsi.
- Sugianto 1996 *Kasus-Kasus tanah yang Terdaftar di BPN Pusat*, Yogyakarta, Skripsi.
- Widyodihardjo, Sudarisman , 1998, *Identifikasi Masalah-Masalah Pertanahan*, Yogyakarta, Makalah.
- Ton, 1998, "Ujung Pandang, Mahasiswa demo di Kantor Gubernur Di Sulawesi Selatan", Media Indonesia, 13-10-1998.

Zhd, 1999, "*Kasus manipulasi pembebasan tanah*", Sinar Pagi,
27-01-1999.

Jdm, 1998, "*Sertipikat aspal terbongkar di BPN Jak-Sel*",
Poskota, 10-11-1998.

Asp 1998, "*Sengketa tanah BSD di ukur ulang*", Republika,
10-12-1998.

DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 Tentang Catur Tertib
Pertanahan.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
11/KBPN/1998, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pertanahan Nasional.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun
1989, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wi-
layah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1 Tahun 1999, Tentang Tata Cara
Penanganan Sengketa Pertanahan.